



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ELWIZA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015
Tanggal : 25 Agustus 2015
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2015

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015
1	H. GUSMAL, SE. MM dan YULFADRI NURDIN, SH
2	AGUS SYAHDEMAN, SE dan Drs. WAHIDUP
3	Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM dan BACHTUL, ST

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,


ELWIZA